



**PUTUSAN**

**Nomor 231/PID.SUS/2022/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARYO KISWANTO ALIAS DANI BIN AGUS  
SUNARYO;  
Tempat lahir : Klaten ;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/29 Mei 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Alamat KTP: Dukuh Dedelan RT 5 RW 2,  
Kel. Kranggan, Kec. Polanharjo, Kab.  
Klaten, Jawa Tengah; Alamat tinggal :  
Kontrakan Bu Ani RT 005 RW006,  
Kelurahan Cisauk, Kecamatan Cisauk,  
Kabupaten Tangerang;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pedagang Plastik ;  
Pendidikan : SMP ;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Bidner M Siagian, S.H dan kawan-kawan para Advokat / Penasihat Hukum dari POS BANTUAN HUKUM JUSTITIA 1979 yang beralamat di Jl. Dr. Sumarno No. 1 Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2022 ;

Terdakwa Aryo Kiswanto alias Dani Bin Agus Sunaryo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik:

- Sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;

Halaman 1 dari 12 halaman Perkara Nomor 231/PID.SUS/2022/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
2. Penuntut Umum:
  - Sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur :
  - Sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
  - Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
  - Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
  - Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta :
  - Sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022 ;
  - Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

## PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 11 Oktober 2022 Nomor 231/PID.SUS/2022/PT DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal tanggal 12 Oktober 2022 Nomor 231/PID.SUS/2022/PT DKI tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara tersebut;
3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim tanggal 13 September 2022 dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terhadap Terdakwa sebagai berikut :

### Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa ARYO KISWANTO alias DANI bin AGUS SUNARYO bersama dengan Sdr. WASTAM bin SUGIAN (dalam berkas terpisah/Spitzing) pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021, atau setidaknya

*Halaman 2 dari 12 halaman Perkara Nomor 231/PID.SUS/2022/PT DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada bulan Desember tahun 2021 bertempat di Kamar 312 Hotel C'One, jalan Ahmad Yani by pass RT.4 RW.7 Kelurahan Kayuputih Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan“ **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekitar jam 19.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. WASTAM bin SUGIAN dengan cara diarahkan melalui handphone supaya ke Hotel C'One, jalan Ahmad Yani by pass RT.4 RW.7 Kelurahan Kayuputih Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021, Sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa menerima lokasi penjemputan dan pengambilan narkotika shabu di Hotel C'One daerah Pulomas Jakarta Timur dari nomor tidak dikenal 0822 9844 0314 kemudian sekitar pukul 22.00 wib tiba di hotel C'One kemudian Terdakwa diarahkan ke Kamar 312 Hotel C'One, sesampainya di kamar 312 menerima Narkotika shabu sebanyak brutto 137.136 (seratus tiga puluh tujuh ribu seratus tiga puluh enam) gram kemudian Terdakwa ditangkap saksi ABAD JAYA HAREFA, SH, saksi BAMBANG RYADI, SH, saksi REZKI HARYOSETO dan saksi HALISTYAN ARGANANDARACHA yang merupakan anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 109 kotak plastik berisi narkotika shabu berat brutto 137.136 (seratus tiga puluh tujuh ribu seratus tiga puluh enam) gram ;

Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. WASTAM bin SUGIAN, komunikasi dengan Sdr. WASTAM bin SUGIAN karena dihubungi oleh nomor 0822 9844 0314 milik Sdr. WASTAM bin SUGIAN dan Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana menjemput, menerima dan menyerahkan narkotika shabu tersebut

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Halaman 3 dari 12 halaman Perkara Nomor 231/PID.SUS/2022/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO LAB : 0153 / NNF / 2022, tanggal 19 Januari 2022, disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Sdr. ARYO KISWANTO alias DANI bin AGUS SUNARYO didapat dari Sdr. WASTAM bin SUGIAN dengan nomor : 0107/2022/OF s/d 0118/2022/OF,- berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang- undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

## ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa ARYO KISWANTO alias DANI bin AGUS SUNARYO pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021, sekitar jam 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember tahun 2021 bertempat di Kamar 312 Hotel C'One, jalan Ahmad Yani by pass RT.4 RW.7 Kelurahan Kayuputih Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan“ **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal saat saksi ABAD JAYA HAREFA,SH, Saksi BAMBANG RYADI,SH, saksi REZKY HARYOSETO Dan saksi HALISTYAN ARGAS INDRACAHYA yang merupakan anggota kepolisian dari Unit 3 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap Saksi WASTAM bin SUGIAN pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021,sekitar jam 22.00 WIB, di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok O No 14, RT 07 RW 08, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam penangkapan tersebut diamankan barang bukti antara lain : 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna hitam

Halaman 4 dari 12 halaman Perkara Nomor 231/PID.SUS/2022/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut simcard 08139405 7153 dan 0822 9844 0314,1 (satu) bungkus rokok Gudang garam berisi 1 (satu) buah kunci Ruko, 1 (satu) unit mobil merk Kijang warna Biru nomor polisi B 2679 1, 1 (satu) buah kartu passport debit BCA (Kartu ATM), 13 (tiga belas) Karung didalamnya terdapat 117 (seratus tujuh belas) kotak plastic berisi Narkotika shabu berat seluruhnya 147,143 (seratus empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh tiga) gram brutto dan dari hasil interogasi diperoleh informasi bahwa Sdr. WASTAM bin SUGIAN mendapatkan Narkotika shabu sejumlah tersebut dengan cara diarahkan melalui telpon oleh seseorang yang tidak dikenal, diarahkan untuk mengambil dan menerima Narkotika shabu di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok ONo 14, RT 07 RW 08, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat. Menerangkan apabila narkotika shabu sudah diterima akan diserahkan kepada orang lain menunggu arahan dari Sdr DESI dan Sdr RANGGA alias ANGGA. Untuk melakukan penyerahan dalam pengawasan (Control Delivery) 6 (enam) kotak plastik berisi Narkotika shabu berat seluruhnya 7.499 (empat ratus Sembilan puluh sembilan) gram brutto kepada pemilik nomor 08214955 4747, sehingga pemilik nomor 0821 4955 4747 yang bernama lengkap Sdr. FERI SETIAWAN alias P bin SUTRISNO (Terdakwa)

Bahwa kemudian saksi ABAD JAYA HAREFA,SH, Saksi BAMBANG RYADI,SH, saksi REZKY HARYOSETO Dan saksi HALISTYAN ARG A INDRACAHYA menyuruh Sdr. WASTAM bin SUGIAN untuk menghubungi Terdakwa dan mengarahkan bertemu di Hotel C'One, jalan Ahmad Yani bypass RT.4 RW.7 Kelurahan Kayuputih Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, Saksi WASTAM bin SUGIAN mengirimkan lokasi hotel melalui pesan whatsapp, lokasi tersebut adalah lokasi tempat serah terima Narkotika shabu kemudian sekitar jam 22.00 WIB, Terdakwa sampai di Hotel C' One kemudian diarahkan oleh Saksi WASTAM bin SUGIAN untuk kamar 312, sesampainya di kamar 312, Terdakwa menerima 109 kotak plastik berisi narkotika shabu berat brutto 137.136 (seratus tiga puluh tujuh ribu seratus tiga puluh enam) gram selanjutnya saksi ABAD JAYA HAREFA,SH, Saksi BAMBANG RYADI,SH, saksi REZKY HARYOSETO Dan saksi HALISTYAN ARG A INDRACAHYA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut ;

Halaman 5 dari 12 halaman Perkara Nomor 231/PID.SUS/2022/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO LAB : 0153 / NNF / 2022, tanggal 19 Januari 2022, disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Sdr. ARYO KISWANTO alias DANI bin AGUS SUNARYO didapat dari Sdr. WASTAM bin SUGIAN dengan nomor : 0107/2022/OF s/d 0118/2022/OF,- berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang- undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ARYO KISWANTO alias DANI bin AGUS SUNARYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana MATI.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 5 (lima) kotak plastik berisi narkotika shabu berat brutto seluruhnya 6.664 gram
  - 2) 9 (sembilan) kotak plastik berisi narkotika shabu berat brutto seluruhnya 11.307 gram
  - 3) 10 (sepuluh) kotak plastik berisi narkotika shabu berat brutto seluruhnya 12.467 gram
  - 4) 9 (sembilan) kotak plastik berisi narkotika shabu berat brutto seluruhnya 11.280 gram

Halaman 6 dari 12 halaman Perkara Nomor 231/PID.SUS/2022/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 9 (sembilan) kotak plastik berisi narkotika shabu berat brutto seluruhnya 11.305 gram
- 6) 9 (sembilan) kotak plastik berisi narkotika shabu berat brutto seluruhnya 11.267 gram
- 7) 9 (sembilan) kotak plastik berisi narkotika shabu berat brutto seluruhnya 11.337 gram
- 8) 9 (sembilan) kotak plastik berisi narkotika shabu berat brutto seluruhnya 11.331 gram
- 9) 10 (sepuluh) kotak plastik berisi narkotika shabu berat brutto seluruhnya 12.551 gram
- 10) 10 (sepuluh) kotak plastik berisi narkotika shabu berat brutto seluruhnya 12.483 gram
- 11) 10 (sepuluh) kotak plastik berisi narkotika shabu berat brutto seluruhnya 12.593 gram
- 12) 10 (sepuluh) kotak plastik berisi narkotika shabu berat brutto seluruhnya 12.551 gram

Total keseluruhan 109 kotak plastik berisi narkotika shabu berat brutto seluruhnya 137.136 gram (sudah dilakukan pemusnahan barang bukti sebanyak 137.027 gram)

- 13) 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru berikut simcard 081292231428 dan 087783101859

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain an. WASTAM Bin SUGIAN.

5. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Membaca Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim tanggal 13 September 2022 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARYO KISWANTO ALIAS DANI BIN AGUS SUNARYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dakwaan alternative KESATU Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARYO KISWANTO ALIAS DANI BIN AGUS SUNARYO dengan pidana MATI;

Halaman 7 dari 12 halaman Perkara Nomor 231/PID.SUS/2022/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
  4. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1) 5 (lima) kotak plastik berisi narkoba shabu berat brutto seluruhnya 6.664 gram
    - 2) 9 (sembilan) kotak plastik berisi narkoba shabu berat brutto seluruhnya 11.307 gram
    - 3) 10 (sepuluh) kotak plastik berisi narkoba shabu berat brutto seluruhnya 12.467 gram
    - 4) 9 (sembilan) kotak plastik berisi narkoba shabu berat brutto seluruhnya 11.280 gram
    - 5) 9 (sembilan) kotak plastik berisi narkoba shabu berat brutto seluruhnya 11.305 gram
    - 6) 9 (sembilan) kotak plastik berisi narkoba shabu berat brutto seluruhnya 11.267 gram
    - 7) 9 (sembilan) kotak plastik berisi narkoba shabu berat brutto seluruhnya 11.337 gram
    - 8) 9 (sembilan) kotak plastik berisi narkoba shabu berat brutto seluruhnya 11.331 gram
    - 9) 10 (sepuluh) kotak plastik berisi narkoba shabu berat brutto seluruhnya 12.551 gram
    - 10) 10 (sepuluh) kotak plastik berisi narkoba shabu berat brutto seluruhnya 12.483 gram
    - 11) 10 (sepuluh) kotak plastik berisi narkoba shabu berat brutto seluruhnya 12.593 gram
    - 12) 10 (sepuluh) kotak plastik berisi narkoba shabu berat brutto seluruhnya 12.551 gramTotal keseluruhan 109 kotak plastik berisi narkoba shabu berat brutto seluruhnya 137.136 gram (sudah dilakukan pemusnahan barang bukti sebanyak 137.027 gram)
  - 13) 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru berikut simcard 081292231428 dan 087783101859
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain an. WASTAM Bin SUGIAN.
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Membaca Akta Permintaan Banding tanggal 15 September 2022  
Nomor 40/Akta.Pid/2022/PN.Jkt.Tim yang dibuat oleh Marlin Simanjuntak,

Halaman 8 dari 12 halaman Perkara Nomor 231/PID.SUS/2022/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim tanggal 13 September 2022 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan permintaan banding tanggal 29 September 2022 Nomor 336/Akta.Pid/2022/PN.Jkt.Tim tersebut diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 September 2022 ;

Membaca Akta Permintaan Banding tanggal 20 September 2022 Nomor 40/Akta.Pid/2022/PN.Jkt.Tim yang dibuat oleh Marlin Simanjuntak, S.H., M.H Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim tanggal 13 September 2022 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan permintaan banding tanggal 29 September 2022 Nomor 33/Akta.Pid/2022/PN.Jkt.Sel tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 September 2022 ;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding berdasarkan Relaas Pemberitahuan tersebut masing-masing pada tanggal 29 September 2022 yang ditujukan kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya relaas pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 September 2022 dengan dihadiri oleh Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, kemudian Penuntut Umum pada tanggal 15 September 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 September 2022 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 67 jo 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima.

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan

Halaman 9 dari 12 halaman Perkara Nomor 231/PID.SUS/2022/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim tanggal 13 September 2022, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Kesatu : Menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua : Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak terdapat alasan pemaaf / pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwakan dengan dakwaan dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan, yang dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa narkoba seberat bruto 137.027 gram dan hasil laboratoris Kriminalistik yang menyebutkan bahwa barang bukti a quo adalah narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memuttus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa setelah memperhatikan peran dan

Halaman 10 dari 12 halaman Perkara Nomor 231/PID.SUS/2022/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut serta setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan sebagaimana tersebut dalam

putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi berpendapat pula bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim tanggal 13 September 2022 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu diperintahkan agar Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana mati maka dengan berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Negara.

Mengingat ketentuan dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim tanggal 13 September 2022 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 oleh kami **Sirande Palayukan, S.H., M.Hum** selaku Hakim Ketua Majelis, **H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum** dan **Chrisno Rampalodji, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 November

Halaman 11 dari 12 halaman Perkara Nomor 231/PID.SUS/2022/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut,

**Wangi Amal Prakasa, S.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut

Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

**H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum**

**Sirande Palayukan, S.H., M.Hum**

**Chrisno Rampalodji, S.H., M.H**

PANITERA PENGGANTI

**Wangi Amal Prakasa, S.H**

Halaman 12 dari 12 halaman Perkara Nomor 231/PID.SUS/2022/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)